



PENGUATAN MANAJEMEN PUSKESMAS DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MELALUI PMK 46 TAHUN 2016 PASKA PENILAIAN AKREDITASI DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh, Ch.Tuty Ernawati (FKM Unand)

RINGKASAN

Puskesmas sebagai organisasi pelayanan Publik dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan optimal. sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) R.I Nomor 44 Tahun 2016, para tenaga kesehatannya mampu melaksanakan upaya bagaimana membuat perencanaan, melakukan penggerakan dan pelaksanaan serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja Puskesmas.

Puskesmas yang terakreditasi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, dari hasil penelitian bahwa status akreditasi yang berbeda tidak berhubungan dengan kepuasan pelanggan, Kota Padang semua Puskesmasnya telah terakreditasi dengan status akreditasi Utama 2 Puskesmas, Madya 16 Puskesmas dan Dasar 5 Puskesmas, dengan harapan paska penilaian akreditasi tetap akan melaksanakan Manajemen secara baik dan benar. Fungsi Puskesmas mulai dari penyusunan Perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan serta pengawasan, pengendalian dan Penilaian kinerja Puskesmas belum dilaksanakan dengan baik dan optimal, disebabkan komitmen yang kurang, sumber daya belum optimal, koordinasi yang belum baik, didukung oleh situasi pandemi COVID-19 saat ini, Puskesmas harus mampu mengelola, memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien dalam memutus mata rantai penularan, baik di level individu, keluarga dan masyarakat, selain itu Puskesmas menghadapi masalah yang sangat beragam seperti masalah penyakit menular lainnya, penyakit tidak menular, gizi, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, dll. Oleh sebab itu pelaksanaan Manajemen Puskesmas harus dilaksanakan dengan baik, pengelolaan sumberdaya harus sebaik-baiknya agar pelayanan kesehatan dapat terlaksana optimal. Pengelolaan dan upaya tersebut harus dilaksanakan melalui manajemen Puskesmas yang baik dan berkesinambungan, komitmen dari Pimpinan maupun karyawan,

LATAR BELAKANG

Puskesmas sebagai pelayanan Publik dituntut dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan optimal. Fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi: Perencanaan (P1), Penggerakan dan pelaksanaan (P2), Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) R.I Nomor 44 Tahun 2016. Dari ketiga fungsi manajemen Puskesmas tersebut, para tenaga kesehatan atau staf harus mampu melaksanakan upaya bagaimana membuat perencanaan, melakukan penggerakan dan pelaksanaan serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja Puskesmas.

Status akreditasi Puskesmas diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan melalui akreditasi manajemen Puskesmas dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang ada. Di kota Padang sampai tahun 2019 semua Puskesmasnya telah terakreditasi, diharapkan tetap akan melaksanakan Manajemen secara baik dan benar sesuai pedoman PMK nomor 44 Tahun 2016. dari melihat data dan informasi yang diperoleh bahwa manajemen Puskesmas sudah di laksanakan dan tersusun untuk kelengkapan dokumen akreditasi maupun re Akreditasi tetapi belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dalam pembuatan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) belum dilakukan dengan baik khususnya pada status akreditasi dasar, madya bahwa proses penyusunan perencanaan belum berdasarkan langkah-langkah perencanaan dimulai dari analisis situasi, perumusan masalah dan penyebab masalah, menentukan pemecahan masalah dan serta penyusunan Rencana Usulan Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan kegiatan. Penyampaian rencana usulan kegiatan yang diajukan ke dinas kesehatan juga belum dapat di tampung oleh dinas kesehatan karena keterbatasan anggaran yang tersedia, dengan status Puskesmas di Kota Padang sudah BLUD akan lebih fleksibelitas pada pengelolaan keuangannya dengan membuat Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mampu khususnya untuk

operasional, dan didukung oleh tenaga professional dan berkualitas serta adanya komitmen merupakan modal utama untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kenaikan kunjungan pasien rawat jalan di Puskesmas kota Padang sebesar 38 % dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan status akreditasi belum menunjukkan kualitas pelayanan di puskesmas, sesuai hasil penelitian sebelumnya di Kota Padang pada 3 Puskesmas Terakreditasi yang berbeda, tidak ada hubungan status akreditasi Puskesmas dengan kepuasan pasien, hal ini menunjukkan bahwa status akreditasi belum menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, Kota Padang mempunyai kasus tertinggi covid-19 sampai dengan 17 September kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.908, sembuh 1.213, meninggal 48 orang, sehingga memerlukan upaya komprehensif dalam penatalaksanaan kasus dan upaya memutus rantai penularan, dengan kondisi ini Puskesmas harus mampu mengelola, memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien dalam memutus mata rantai penularan, baik di level individu, keluarga dan masyarakat, selain masalah pandemi covid 19 ini yang dihadapi Puskesmas sangat beragam seperti masalah penyakit menular lainnya, penyakit tidak menular, gizi, kematian ibu melahirkan, kematian bayi dll. tentunya masalah ini tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu oleh Puskesmas, mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada. Oleh sebab itu dalam rangka penyelesaian masalah di Puskesmas, semua sumberdaya harus dikelola sebaik-baiknya agar pelayanan kesehatan dapat terlaksana optimal. Pengelolaan sumberdaya dan upaya tersebut dilaksanakan melalui manajemen Puskesmas yang baik dan berkesinambungan serta komitmen dari Pimpinan maupun Staf.

PMK Nomor 44 Tahun 2016 belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif dan efisien paska penilaian akreditasi, yang dimulai dari penyusunan Perencanaan dengan persiapan pembentukan tim manajemen, penggerakan dan pelaksanaan program/kegiatan melalui arahan saat apel pagi, rapat-rapat dinas, pelaksanaan kegiatan bulanan seperti lokakarya mini, koordinasi internal belum sesuai harapan dan harusnya mempunyai motivasi yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh Puskesmas, proses pengawasan dan pengendalian serta penilaian kinerja belum terlaksana sepenuhnya oleh Puskesmas paska penilaian akreditasi di lihat dari capaian indikator SPM dan data PIS-PK, sehingga diperlukan pengawasan internal maupun eksternal. PMK 44 Tahun 2016 jika dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien sehingga dibutuhkan keterpaduan dan bersinambungan serta komitmen yang tinggi dari Pimpinan dan staf yang merupakan salah satu faktor penting bagi tercapainya tujuan Organisasi.

Dengan mengimplementasikan PMK Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas yang terus menerus dan dipahami oleh semua staf dan Pimpinan diikuti komitmen yang tinggi, sehingga dapat wewujudkan manajemen Puskesmas yang bermutu dan berkesinambungan serta berdampak pada kualitas pelayanan..

FAKTOR PENYEBAB MASALAH

Perencanaan (P1)

Proses perencanaan di Puskesmas sudah dilaksanakan, namun belum mengetahui berdasarkan PMK nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas, dan menganggap perencanaan merupakan pekerjaan rutin yang tetap akan dilaksanakan, masih ada yang tidak mengetahui adanya tahapan analisis situasi dan perumusan masalah, mencari penyebab masalah, dan mencari pemecahan masalah dituangkan dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) pada perencanaan Puskesmas sesuai dengan PMK nomor 44 Tahun 2016. Dan mengikuti siklus perencanaan Pembangunan

daerah, dimulai dari tingkat kelurahan selanjutnya disusun pada tingkat Kecamatan dan kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan Kota. Penyusunan Rencana usulan Kegiatan (RUK), melibatkan semua program dan lintas sektor, sehingga semua program mengetahui dan membuat rencana Usulan kegiatan masing-masing program. Tim Manajemen Puskesmas, yang dibentuk rata-rata hanya 2 Tim antara lain Tim akreditasi Puskesmas dan Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP),

Penggerakan Dan Pelaksanaan

Staf rata-rata sudah mengetahui proses penggerakan dan pelaksanaan di Puskesmas, namun secara rinci apa saja kegiatan yang harus dilaksanakan dalam lokakarya mini bulanan pertama, lokakarya bulanan rutin Puskesmas, belum mengetahui dengan jelas kapan lokakarya mini diadakan dan kegiatan apa yang akan di bicarakan, termasuk pelaksanaan lokakarya mini tribulan pertama Puskesmas, mengetahui proses lokakarya mini tribulan pertama, namun isi dari lokakarya sendiri tidak mengetahui karena tidak semua program dilibatkan, uraian tugas sudah dimiliki oleh semua staf dan sudah mempunyai legalitas berupa Surat Keputusan dari Kepala Puskesmas, masih ada yang mempunyai tugas rangkap.


Pengawasan, Pengendalian Dan Penilaian

Pelaksanaan P3 sesuai dengan PMK nomor 44 Tahun 2016 belum optimal, yaitu pengawasan dan pengendalian dari pimpinan seperti ketepatan waktu sudah dilaksanakan tetapi belum rutin, dilakukan jika terjadi permasalahan, pengawasan dan pengendalian terkait pencatatan dan pelaporan masing-masing program, sudah dilaksanakan tetapi belum rutin terpantau setiap bulan, sehingga jika terjadi permasalahan di masing-masing program belum teratasi dengan baik. pengawasan dan pengendalian eksternal puskesmas, dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota, belum dilaksanakan secara rutin dan terjadwal untuk semua program, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada evaluasi program akhir tahun, belum ada tersosialisasikan dengan baik rencana tindak lanjut hasil kegiatan tersebut, sehingga masih ada staf yang belum mengetahui adanya pengawasan dan pengendalian eksternal yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kota.



Penilaian kinerja Puskesmas sudah dilaksanakan setiap tahun sebagai pekerjaan rutin puskesmas dan hasilnya dikirim ke Dinas Kesehatan, dan dikerjakan oleh staf yang ditunjuk. Hasil Kinerja Puskesmas Kota Padang Indikatornya belum mencapai target yang diharapkan misal pada pelayanan Kesehatan Ibu dan anak

GRAFIK SARANG LABA-LABA PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK DI PUSKESMAS KOTA PADANG TAHUN 2019



Komitmen

Program kerja Puskesmas dibagi habis kepada seluruh staf, sesuai latar belakang pendidikan dan kemampuannya. Komitmen terkait dengan implementasi PMK Nomor 44 Tahun 2016, belum sepenuhnya di jalankan, mulai dari tahapan perencanaan, penggerakan pelaksanaan dan Pengawasan ,pengendalian serta penilaian kinerja puskesmas juga dibuktikan dengan pencapaian indikator Program sesuai target/harapan. Komitmen kerja staf terkait ketaatan terhadap peraturan Puskesmas, mentaati waktu pelayanan , koordinasi lintas program & sektor , mentaati aturan yang ada puas terhadap pembagian tugas dan puas terhadap pembagian jasa pelayanan.





REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN

Manajemen Puskesmas belum dijalankan sesuai PMK 44 Tahun 2016 pasca penilaian akreditasi, maka diperlukan dukungan di berbagai pihak antara lain:

1. Dinas Kesehatan Kota harus memahami terlebih dahulu PMK Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas (P1, P2 dan P3) khususnya bagi staf yang akan membina ke Puskesmas, tidak hanya akan penilaian akreditasi Puskesmas.
2. Dinas Kesehatan Kota harus melaksanakan sosialisasi PMK Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas (P1, P2 dan P3) terus menerus ke semua staf di Puskesmas secara bertahap mulai dari Pimpinan Puskesmas dan Kepala Tata Usaha
3. Meningkatkan kerjasama lintas Program dan Lintas Sektor karena kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dan untuk mengantisipasi terjadi pandemi bencana dll.
4. Puskesmas Meningkatkan Komitmen mulai pimpinan dan staf Puskesmas untuk melaksanakan manajemen Puskesmas sesuai dengan PMK 44 Tahun 2016 dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Meningkatkan Kompetensi staf dengan pelatihan dan workshop khususnya manajemen kesehatan
6. Pembagian Tugas pokok dan fungsi sesuai kompetensi staf dan kesanggupan staf.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
2. Kementerian Kesehatan.R.I. Profil Kesehatan Tahun 2019
3. Parsons Wayne, 2005. Public Policy : *Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. 2001 Edward Elgar Publishing, Ltd, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1
4. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas
7. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas
9. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
10. Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
11. Profil Dinas Kesehatan Kota Tahun 2019.

